

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
BAB I LATAR BELAKANG MASALAH	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.1.1 Indonesia sebagai Negara Hukum.....	6
1.1.2. Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State)	20
1.1.3. Konstataasi Perlindungan Hukum Merek di Indonesia.....	22
1.1.4. Objek Penelitian	26
1.2. Rumusan Masalah.....	29
1.3. Tujuan Penelitian	29
1.4. Manfaat Penelitian	30
1.4.1. Manfaat Teoritis	30
1.4.2. Manfaat Praktis	30
1.5. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
2.1. Landasan Teori.....	33
2.1.1. Teori Keadilan Hukum	34
2.1.2. Teori Kemanfaatan hukum.....	36
2.1.3. Teori Kepastian Hukum.....	37
2.2. Landasan Konseptual	39
2.2.1. Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	39
2.2.2. Konsepsi Hukum Merek.....	42
2.2.3. Mekanisme Koreksi Pendaftaran Merek	50
2.2.4. PELANGGARAN MEREK.....	55

2.2.5. Penyelesaian Sengketa Merek.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian	61
3.1.1. Pengertian Metode Penelitian.....	61
3.1.2. Pengertian Penelitian Hukum	62
3.1.3 Jenis Penelitian Hukum.....	63
3.1.4 Jenis Metode penelitian	64
3.1.5. Bentuk penelitian yang digunakan	66
3.2. Bahan Hukum.....	67
3.2.1. Bahan Hukum Primer.....	67
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	67
3.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	67
3.2.4. Bahan Non Hukum	68
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.4. Jenis Data.....	68
3.5. Pengolahan dan Analisa Data	69
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	70
4.1. Pengaturan Pendaftaran Merek di Indonesia.....	70
4.1.1. Permasalahan Hukum Normatif	70
4.1.2. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan	76
4.1.3. Temuan Penelitian dan Analisa.....	81
4.2. Putusan Pengadilan Niaga dalam Menangani Sengketa Merek yang Mengandung Itikad Tidak Baik.....	87
4.2.1. Kasus Pierre Cardin	87
4.2.2. Kasus IKEA	95

4.2.3. Kasus Bensu	104
4.3. Perbandingan Putusan Kasus Pierre Cardin, IKEA, dan Bensu.....	113
4.4. Pentingnya Edukasi Masyarakat tentang Itikad Baik	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

